

PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2016			
PERBAN BMKG NO.5, BN 2016/ NO 894, 28 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, meningkatkan jiwa korsa, dan ketertiban penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jenis Pakaian Dinas Harian di lingkungan BMKG terdiri dari: a. Pakaian Kerja Nasional; b. Pakaian Kerja Instansional; dan c. Pakaian Kerja Tradisional. Atribut Pakaian Dinas Harian terdiri dari : a. tanda unit organisasi dan badge logo BMKG; b. nama pegawai; c. lencana lambang BMKG; d. ikat pinggang; e. tanda pengenalan pegawai (id card); f. tanda kehormatan; g. tanda keahlian; h. tanda unit kerja; dan i. tutup kepala.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Keppres Nomor 18 Tahun 1972; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 16 Tahun 2014; Perka Nomor 16 Tahun 2014; Perka Nomor 17 Tahun 2014; Perka Nomor 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangan, 16 Oktober 2018 dan ditetapkan tanggal 3 September 2018;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.